

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Keberadaan penjamin emisi efek dalam penawaran umum memiliki peran penting dan strategis. Secara garis besar, peran, dan fungsi penjamin emisi efek antara lain, memberikan jasa konsultasi, menjamin efek milik emiten dan melakukan kegiatan pemasaran, pendistribusian, pengkoordinasian pelaksanaan prinsip keterbukaan dan menjamin emisi efek emiten yang dilakukan melalui kontrak penjaminan emisi efek antara penjamin emisi efek dengan emiten berdasarkan pada kaedah hukum perjanjian dan peraturan perundang-undangan terkait di pasar modal. Bentuk penjaminan emisi efek dapat berupa penjaminan dengan kesanggupan penuh, kesanggupan terbaik dan kesanggupan siaga sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab penjamin emisi efek terhadap proses penawaran umum emiten yang biasanya dilakukan dengan membentuk sindikasi penjaminan emisi efek yang dihadapi dalam pelaksanaan penawaran umum agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
2. Bapepam LK berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Pasar Modal mempunyai wewenang terkait kasus PT Wahanaartha Harsaka Tbk ialah membatalkan Surat Bapepam dan LK Nomor: S-1797/BL/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum PT Wahanaartha Harsaka Tbk. dan mengenakan sanksi kepada:
  - 1) PT BNI Securities, yang terdiri dari:

- a. Terhadap PT BNI Securities dikenakan sanksi administrative berupa pembekuan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek atas nama PT BNI Securities selama 3 (tiga) bulan;
  - b. Terhadap Sdr. Jimmy selaku penanggung jawab dari PT BNI Securities dalam kaitannya dengan penjaminan Emisi Efek atas Penawaran Umum PT Wahanaartha Harsaka Tbk, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin orang perseorangan selaku Wakil Penjamin Emisi Efek atas nama Sdr. Jimmy selama 3 (tiga) bulan;
- 2) PT Investindo Nusantara Sekuritas, yang terdiri dari:
- a. Terhadap PT Investindo Nusantara Sekuritas dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek atas nama PT Investindo Nusantara Sekuritas selama 6 (enam) bulan; dan
  - b. Terhadap Sdr. Alverno Julyardono Soenardji selaku penanggung jawab dari PT Investindo Nusantara Sekuritas dalam kaitannya dengan penjaminan Emisi Efek atas Penawaran Umum PT Wahanaartha Harsaka Tbk., dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin orang perseorangan selaku Wakil Penjamin Emisi Efek atas nama Sdr. Alverno Julyardono Soenardji selama 6 (enam) bulan;
- 3) Sdr. Teddy Ardhika Wardhana selaku Konsultan Hukum  
Dikenakan sanksi berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar selaku Konsultan Hukum Pasar Modal atas nama Sdr. Teddy Ardhika Wardhana, sesuai Surat Tanda Terdaftar Nomor: 361/PM/STTD-KH/2001 tanggal 6 April 2001 selama 6 (enam) bulan.
3. Mengingat pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal yang memiliki peran strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, maka kegiatan pasar modal perlu mendapatkan pembinaan, pengaturan dan pengawasan agar dapat berjalan secara teratur, wajar, dan efektif. Untuk itu secara

operasional Bapepam LK diberi kewenangan untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal. Hal ini dapat dilihat dari penanganan kasus PT Wahanaartha Harsaka oleh Bapepam LK, dimana dalam penanganan terhadap kasus tersebut selain memberikan sanksi bagi para pihak yaitu Penjamin Emisi Efek dan Konsultan Pasar Modal yang terkait kasus juga membatalkan Surat Bapepam dan LK Nomor: S-1797/BL/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum PT Wahanaartha Harsaka Tbk. tersebut. Dan hal itu selain menciptakan suatu kepastian hukum bagi para pihak juga menunjukkan kemampuan dan kredibilitas Bapepam dalam menghadapi *white collar crime* sehingga penegakan hukum dalam pasar modal dapat selalu terlaksana. Dan hal itu dapat menjaga dan menjamin perkembangan pasar modal Indonesia.

## 5.2. Saran

Dalam penulisan hukum ini, penulis banyak mendapatkan pengetahuan berkaitan dengan pasar modal, khususnya mengenai penawaran umum terkait dengan kontrak penjaminan emisi efek. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk dapat memberikan saran yang kiranya dapat berguna, khususnya bagi perkembangan dunia pasar modal di Indonesia.

1. Kepada Bapepam LK sebagai pihak yang memiliki kewenangan di pasar modal, bahwa diperlukan sebuah sistem terpadu secara komprehensif, baik dari segi hukum, mekanisme perdagangan, perlindungan bagi semua pihak dan masyarakat yang lebih baik untuk menjaga dan melindungi setiap pihak yang akan dan terlibat di pasar modal.
2. Masih diperlukannya sebuah kerangka kerja peningkatan prinsip keterbukaan dan *good corporate governance* dengan menggunakan sistem informasi modern sehinggadapat memudahkan dalam mendapatkan akses informasi yang lebih jelas dan valid.

3. Perlunya peningkatan sumber daya alam dan sumber daya dukung guna meningkatkan kepastian dan kejelasan substansial maupun kinerja pelaksanaan prinsip keterbukaan dan good corporate governance dan standar kerja lainnya serta suatu mutu kerja yang professional.
4. Perlunya perumusan dan pelaksanaan konsepsi hukum yang mantap dan pasti guna menjamin perlindungan bagi semua pihak, khususnya masyarakat pemodal dan emiten yang melaksanakan penawaran umum.

